



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR ; 112/PDT/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

GUS RAI , Laki-laki , Umur 58 tahun, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Umanyar, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama : -----

- 1 Nama : I Nengah Mudung/Kompyang :-----
Umur : 65 tahun/laki-laki :-----
Pekerjaan : Petani :-----
- 2 Nama : I Wayan Mangku Jaga :-----
Umur : 59 tahun/laki-laki :-----
Pekerjaan : Petani :-----
- 3 Nama : I Made Buntit :-----
Umur : 75 tahun/laki-laki :-----
Pekerjaan : Petani :-----
- 4 Nama : Nyoman Tek/Tok :-----
Umur : 68 tahun/perempuan :-----
Pekerjaan : Petani :-----
- 5 Nama : I Gede Kondra :-----
Umur : 55 tahun/laki-laki :-----
Pekerjaan : Petani :-----

Bersama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Umanyar, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selaku ahli waris dari almarhum I RAJU/RAYU, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : GEDE MASA,SH. MH., I GUSTI NGURAH WISNU WARDANA,SH. semuanya advokat yang berkantor di Jl. Astina Selatan Nomor 11 A Gianyar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2012 dan telah didaftarkan pada

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 112/Pdt/2012/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012
dengan nomor : 43/LEG.SK/2012/PN.AP. ; -----

Selanjutnya disebut semula Para PENGGUGAT KONPENSII /
TERGUGAT REKONPENSII sekarang Para PEMBANDING -----

----- M E L A W A N -----

1. Ir. IDA MADE ALIT, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Dusun Triwangsa, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem, yang selanjutnya disebut semula TERGUGAT I KONPENSII /
PENGGUGAT REKONPENSII sekarang TERBANDING ; -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KARANGASEM, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 12 A Amlapura memberikan kuasa kepada I Dewa
Made Agung Atmaja, SH. berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
570.61-513-Krs tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah
dilegalisir di Pengadilan Negeri Amlapura, Register Nomor :
61/LEG.SK/2011/PN.Ap tertanggal 4 Nopember 2010, yang
selanjutnya disebut semula TERGUGAT II KONPENSII
sekarang TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal
1 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 02 Mei 2012
Nomor : 42/Pdt.G/20011/PN.AP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

<u>Dalam</u>	<u>Pokok</u>	<u>Perkara</u>	:
gugatan	Penggugat	untuk seluruhnya ;	----- <u>Dalam</u>
<u>Rekonpensi :</u> -----			

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/T I dalam Konpensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah); -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 02 Mei 2012 Nomor:42/Pdt.G/2011/PN.AP. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Mei 2012 yang diberitahukan kepada Tegugat II Konpensi/Terbanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem);-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 02 Mei 2012 Nomor:42/Pdt.G/2011/PN.AP dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Mei 2012, yang diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding melalui Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi /Pembanding (Gusrai) ; -----

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Sekertaris Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Kuasa hukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Ap. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, No.42/Pdt.G/2011/PN.Ap. permohonan banding

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 112/Pdt/2012/PT.Dps.



tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat I Konpens/Terbanding dan kepada Tergugat II Konpens/Terbanding ; -

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Pembanding tertanggal 13 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 13 Juli 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I Konpens/Penggugat Rekonpens / Terbanding pada tanggal 17 Juli 2012 dan Kepada Tergugat II Konpens Terbanding tanggl 17 Juli 2012 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 42/Pdt.G/2011/PN.Ap. Masing masing tertanggal 17 Juli 2012 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I Konpens/ Penggugat Rekonpens/Terbanding tertanggal 24 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 24 Juli 2012 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Konpens /Terbanding tertanggal 26 Juli 2012 yang diterima dikepanditeraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Juli 2012 dan terhadap Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens/ Pembanding melalui Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan suratnya msing masing tertanggal 24 Juli 2012 No.W24-U5/642/HT.04.10/VII/2012. Dan tanggal 27 Juli 2012 NO.W24-U5/659/HT.04.10/VII/2012; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 42/Pdt.G/2011/PN.Ap. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens / Pembanding tanggal 21 Juni 2012 dan kepada Tergugat I Konpens / Penggugat Rekonpens / Terbanding dan Tergugat II Konpens / Terbanding masing - masing pada tanggal 28 Juni 2012 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa dalam surat Memori Banding Kuasa Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding tertanggal 13 Juli 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding, menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Mei 2012 Nomor;42/Pdt.G/2011/PN.AP. sebab putusan tersebut tidak didasari oleh fakta- fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura yang telah memutus perkara tersebut telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran menurut hukum dan Pengadilan Negeri Amlapura telah salah mempertimbangkan bukti surat dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan;-----

DALAM KONPENSI; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Mei 2012 NO.42/Pdt.G/2011/PN.AP.; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Mei 2012 NO.42/Pdt.G/2011/PN.AP. dan dengan mengadili sendiri yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSI:

- menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Mei 2012 No.42/Pdt.G/2011/PN.AP.; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini : -----
atau mohon putusan yang seadil adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Kontra Memori banding yang diajukan Oleh Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding tanggal 24 Juli 2012 dan yang diajukan oleh Tergugat II Konpensasi / Terbanding tertanggal 27 Juli 2012 pada pokoknya masing masing menyatakan bahwa Mengenai alasan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 112/Pdt/2012/PT.Dps.



Pembanding haruslah ditolak demi hukum karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 42/Pdt.G/2011/PN.AP tanggal 2 Mei 2012 sudah tepat dan benar baik mengenai pembuktiannya maupun penerapan hukumnya, dan selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

- 1 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :42/Pdt.G/2012/PN.AP. tanggal 2 Mei 2012;
- 2 Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Mei 2012 Nomor: 42/Pdt.G/2011/PN.AP. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi/ Pembanding, Kontra Memori banding dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Kontra memori banding Dari Tergugat II Terbanding, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan - alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding Tergugat II Kompensi /Terbanding menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;-

- Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Mencermati secara saksama eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang mempersoalkan tentang surat kuasa Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/



Pembanding yang antara lain menyatakan pada pokoknya bahwa “ surat kuasa Para Penggugat tertanggal 1 Maret 2011 yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan Penggugat adalah Cacat Formal karena tidak memenuhi syarat - syarat sebagai suatu surat kuasa khusus dan dalam surat kuasa tersebut telah ternyata bahwa Penggugat Ni Nyoman Tek/Tok telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2008 sedangkan surat kuasa tersebut dibuat oleh para Penggugat tertanggal 1 Maret 2011” ; -----

Batas keberatan/eksepsi Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding tersebut, setelah Pengadilan Tingkat banding mencermati surat kuasa Para Penggugat Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi/Pembanding tertanggal 1 Maret 2011 seperti terlampir dalam berkas perkara ini ternyata bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara rinci nama dan alamat orang orang yang akan digugat (nama Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding maupun Tergugat II Konpensasi/Terbanding) dan telah pula terbukti dipersidangan bahwa Penggugat/Pemberi kuasa dalam hal ini adalah NI.NYOMAN TEK/TOK sebelum diterbitkannya surat kuasa tersebut tertanggal 1 Maret 2011 ia (Ni Nyoman Tek/Tok) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2008 yang berarti bahwa surat kuasa tersebut telah diberikan kepada penerima kuasa oleh orang yang sudah meninggal dunia, Oleh karena itu surat gugatan yang diajukan dan di tanda tangani oleh penerima kuasa dalam perkara ini yang didasarkan pada surat kuasa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan tentang eksepsi/keberatan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adala kabur (obsuur Libel);

----- Menimbang,bahwa terlepas dari alasan - alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Terbanding dalam eksepsinya tersebut, Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara saksama gugatan Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding tertanggal 18 Juli 2011 ternyata bahwa antara Posita gugatan dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung dimana dalam gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Pembanding adalah ahliwaris dari I RAJU/RAYU (alm) dan Tanah objek sengketa adalah Tanah milik Peninggalan I RAJU/IRAYU (alm) sedangkan dalam petitum gugatannya tidak

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 112/Pdt/2012/PT.Dps.



lagi menguraikan tentang keakhliwarisan Para Penggugat maupun status tanah peninggalan I Raju/IRayu selaku pewaris sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan akan tetapi dalam petitum gugatan tersebut langsung menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena antara Posita dan petitum gugatan Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak saling mendukung maka terhadap eksepsi tersebut yang menyatakan gugatan penggugat kabur haruslah diterima; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tersebut diterima dan dibenarkan maka terhadap eksepsi/keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Tanggal 2 Mei 2012 NO.42/Pdt.G/2012/PN AP. Dalam eksepsi haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/keberatan Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Mei 2012 No.42/Pdt.G/2012/PN.AP. dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;----

DALAM REKONPENSI:

----- Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I dalam kompensi/Terbanding adalah masih berhubungan dengan objek sengketa dalam gugatan kompensi, maka oleh karena gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan Rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



----- Menimbang, bahwa karena itu biaya perkara dalam Kompensi dan Rekonpensi untuk kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan lain dalam R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding tersebut;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 42/Pdt.G/2011/PN.AP. tanggal 2 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Pembanding tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi / Terbanding tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi / Pembanding dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini: Rabu tanggal 10 Oktober 2012 oleh kami I MADE TJAKRA,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan NI WAYAN MARIATI,SH.MH. dan MAKKASAU,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 1 Agustus 2012 No.112/Pen.Pdt/2012/PT. Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

NI WAYAN MARIATI,SH.MH.

I MADE TJAKRA,SH.

t.t.d.

MAKKASAU,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I KETUT ARNAWA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-

2. Meterai..... Rp. 6.000,-

3. Leges..... Rp. 5.000,-

4. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Untuk turunan resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip.: 040041247.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No. 112/Pdt/2012/PT.Dps.